



**PUTUSAN**

**Nomor 942/Pdt.G/2023/PA Wtp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang *secara elektronik* majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara *cerai gugat* antara:

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, domisili elektronik *wiwiindahsari090@gmail.com*, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan register perkara Nomor 942/Pdt.G/2023/PA Wtp., tanggal 8 September 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2019, di hadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0111/011/VII/2019, tanggal 23 Agustus 2019;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, dengan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxx, Desa Watang cani, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir 24 Desember 2020, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 4.1. Tergugat sering membohongi Penggugat;
  - 4.2. Tergugat sering berutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - 4.3. Tergugat jarang kembali dirumah orang tua Penggugat menemui Penggugat;
  - 4.4. Tergugat main hati (selingkuh) dengan wanita idaman lain; (WIL);
  - 4.5. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2021, dimana Tergugat datang menemui Penggugat dengan niat meminta maaf dan ingin memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan perkawinan dengan Tergugat, sebab Tergugat selama ini tidak mepedulikan Penggugat dan sudah tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

*Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA Wtp.*



6. Bahwa, sejak kejadian tersebut, Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi, yang hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak saling mempedulikan, serta sudah tidak terlaksana hak dan kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bai'in shughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( e aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA Wtp., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan



tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

**a. Bukti tertulis:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0111/011/VII/2019, tanggal 23 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;

Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dinazagelan, dan cocok dengan aslinya, serta diberi kode P.;

**b. Kesaksi dua orang saksi:**

**Saksi kesatu:**

SAKSI 1, di bawah sumpah memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dengan baik, keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan selama perkawinan dikaruniai seorang anak yang berada dalam asuhan Penggugat, bernama A. Aksan Harianto bin Nunung Harianto;



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2020, terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa hal tersebut terjadi karena Tergugat sering membohongi Penggugat, sering berutang, jarang pulang, selingkuh dengan wanita lain, dan jarang memberikan nafkah;
- Bahwa pertengkaran memuncak terjadi pada bulan Juli tahun 2021, setelah itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi, dan sudah tidak mempedulikan satu dengan lainnya;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

**Saksi kedua:**

SAKSI 2, di bawah sumpah memberi kesaksian pada pokoknya pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dengan baik, keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan selama perkawinan dikaruniai seorang anak yang berada dalam asuhan Penggugat bernama A. Aksan Harianto bin Nunung Harianto;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, dan sejak tahun 2020, terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

*Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA Wtp.*



- Bahwa yang saksi tahu penyebabnya adalah Tergugat sering membohongi Penggugat, sering berutang, jarang pulang, selingkuh dengan wanita lain, dan jarang memberikan nafkah ;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juli tahun 2021, setelah itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi, dan sudah tidak mempedulikan satu dengan lainnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang, dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dimuka.

Menimbang, bahwa pertama-tama majelis hakim mempertimbangkan Relas Panggilan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA Wtp..., yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama Watampone sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg., juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat

**Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA Wtp.**



telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2010 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, majelis hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg., *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada

**Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA Wtp.**



kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagian umum angka 4 huruf *e*, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *“Tergugat sering membohongi Penggugat, sering berutang, jarang pulang, selingkuh dengan wanita lain, dan jarang memberikan nafkah ”*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, atau setidaknya tidak mengajukan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, sehingga telah dianggap gugur haknya, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ahkamul Qur’an juz III halaman 405, dan majelis hakim mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya : *“ Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugur haknya “.*

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari



terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini, majelis hakim akan mempertimbangkan bukti P., dan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan oleh Penggugat tersebut, adalah surat yang dibuat, dibubuhi meterai cukup, ditandatangani, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa telah terjadinya akad nikah Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti P. tersebut memenuhi syarat formal dan materil akta autentik sesuai Pasal 285 R.Bg, *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian akta autentik bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa oleh karena itu terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga dengan demikian keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan oleh karenanya gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, dasar pokok yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim mendengar keterangan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi, karena majelis hakim memandang yang lebih mengetahui permasalahan rumah tangga adalah

**Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA Wtp.**



orang-orang yang dekat dengan keduanya, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah dewasa, berakal sehat, telah menghadap, sebelum memberi kesaksian terlebih dahulu bersumpah dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg., sehingga secara formal kesaksian kedua saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya suatu pertengkaran / percecokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, sedangkan perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi, terbukti kedua saksi menyaksikan Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga dan hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'daddukhul*) dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan selama perkawinan dikaruniai seorang anak yang berada dalam asuhan Penggugat, bernama A. Aksan Harianto bin Nunung Harianto.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kesatu maupun saksi kedua terdapat bukti kedua saksi sering menyaksikan secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat sering membohongi Penggugat, sering berutang, jarang pulang, selingkuh dengan wanita lain, dan jarang memberikan nafkah .

Menimbang, bahwa terbukti pula dari saksi kesatu maupun saksi kedua telah menyaksikan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2021 yang lalu hingga sekarang, oleh karena itu majelis hakim memandang hal tersebut sebagai indikasi adanya perselisihan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

**Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA Wtp.**



Menimbang, bahwa terdapat pula bukti sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi sampai sekarang, oleh karena itu majelis hakim menilai perselisihan Penggugat dan Tergugat telah berkepanjangan.

Menimbang, bahwa demikian pula terbukti pihak keluarga sudah melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian.

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 308 R.Bg., kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat serta selama perkawinan dikaruniai seorang anak yang berada dalam asuhan Peggugat, bernama A. Aksan Harianto bin Nunung Harianto;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, tetapi kemudian menjadi tidak harmonis lagi sejak tahun 2020, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan;

**Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA Wtp.**



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2021 hingga sekarang, dan selama itu Tergugat telah lalai menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa upaya damai terhadap Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa suatu perkawinan adalah merupakan *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang sangat kuat), dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul dikemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa terbukti adanya fakta sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi, telah membuktikan hubungan Penggugat dan Tergugat sudah sangat renggang, dan jauh dari adanya ikatan batin.

**Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA Wtp.**



Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka suatu perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 sudah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terbukti keluarga sudah cukup melakukan upaya agar Penggugat dan Tergugat dapat kembali membina rumah tangga bersama, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa demikian pula majelis hakim selama pemeriksaan perkara ini, telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar dapat menunggu kedatangan Tergugat, dan kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa hal itu terbukti pula dari sikap dan mimik Penggugat yang ditunjukkan selama persidangan, telah mengekspresikan ketidaksenangan terhadap pasangannya.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang

**Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA Wtp.**



bertentangan dengan semangat keadilan, bahkan apabila keadaan seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria konflik rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

وان شتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan tiga orang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suamiistri itu dengan talak satu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana petitum pertama.

**Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA Wtp.**



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat pada angka (2) Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, maka berdasar pada ketentuan Pasal 119 ayat (1), dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berkesimpulan adil dan patut dijatuhkan dalam perkara ini adalah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Mejatuhkan talak satu *bain suhuraa* Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Awal* 1445 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, Drs. M. Tang, M.H., ketua majelis, Dra. Hj. Badriyah, S.H. dan Drs. M. Yunus K, S.H., M.H., masing-masing hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA Wtp.*



*secara elektronik* terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini, panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. M. Tang, M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Dra. Hj. Badriyah, S.H.**

**Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Rosmini**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Peraka	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	14.000,00
4. PNPB panggilan pertama	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

**Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA Wtp.**